



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen inti yang sangat penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 309 dinyatakan bahwa semua aktivitas dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah wajib berpedoman pada dokumen APBD yang telah disusun dan ditetapkan.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah disusun oleh pemerintah daerah dan dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Selanjutnya dokumen ini disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD kemudian menjadi dokumen APBD.

Proses penyusunan dokumen APBD diawali oleh penyusunan KUA dan PPAS yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Prabumulih Tahun 2023. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 265 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS, Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai proses awal dalam penyusunan APBD, penyusunan dokumen PPAS merupakan tahapan/fase penting. Dokumen PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan DPRD, sebagai kerangka prioritas dan plafon anggaran sementara serta dokumen yang mengatur rincian alokasi anggaran. Oleh karena itu PPAS disusun untuk mengimplementasikan Kebijakan Umum APBD sesuai dengan klasifikasi urusan pemerintahan daerah (wajib dan pilihan).



Prioritas belanja daerah Kota Prabumulih yang menjadi substansi PPAS disusun berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, hasil reses DPRD Kota Prabumulih, kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumsel dan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat.

Setelah dokumen PPAS Tahun Anggaran 2023 tersusun, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 90 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran 2022 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Kemudian menurut Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, **KUA dan PPAS yang telah disepakati** sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat (3) masing-masing **dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD** dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, sesuai dengan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Dokumen RKA tersebut selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan dalam RAPBD Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sikronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019-2024;
15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 28 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Prabumulih Tahun 2023 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) Kota Prabumulih, dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya.



2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Prabumulih Tahun 2023 adalah terpenuhinya skala dan lingkungan kebutuhan masyarakat, yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif, mengurangi tingkat resiko dan ketidak-pastian, serta tersusunnya program dan kegiatan yang lebih realistis.



BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 maka Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Rencana Penerimaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya yang dijelaskan sebagai berikut.

2.1 Rencana Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Pemerintah Kota Prabumulih direncanakan sebesar Rp. 798.321.000.000,-. Jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 129.071.000.000,-, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 669.250.000.000,-.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan tetap sebesar Rp. 129.071.000.000,- yang diuraikan sebagai berikut:

2.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah diantaranya terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Lampu Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada Tahun Anggaran 2023, Pajak Daerah Kota Prabumulih diestimasikan berkurang dari Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 773.000.000,-.

2.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah diantaranya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Tahun Anggaran 2023, Retribusi Daerah Kota Prabumulih diestimasikan

berkurang dari Tahun 2022 sebesar Rp. 142.000.000,-.

2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diantaranya terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Pada Tahun Anggaran 2023, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Kota Prabumulih direncanakan tetap dari APBD 2022.

2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya terdiri dari Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan BLUD, Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan Penjualan Hasil Perikanan. Pada Tahun Anggaran 2023, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Kota Prabumulih direncanakan mengalami peningkatan sebesar Rp. 915.000.000,- jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2022.

2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Target pendapatan transfer Tahun 2023 sebesar Rp. 669.250.000.000,-. Jika dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 653.470.054.000,- maka target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp. 15.779.946.000,-. Pendapatan transfer diuraikan sebagai berikut:

2.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari pendapatan bagi hasil Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Anggaran Pendapatan Dana Perimbangan Tahun 2023

direncanakan meningkat sebesar Rp. 12.796.946.000,- dari Tahun 2022.

2.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah terdiri atas Pendapatan Dana Bagi Hasil. Pendapatan bagi hasil Kota Prabumulih berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi. Tahun 2023, pendapatan bagi hasil pajak provinsi diestimasikan bertambah dari Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 2.983.000.000,-

2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Definisi Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Prabumulih berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

2.2.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

Sumber penerimaan pembiayaan daerah salah satunya diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Tahun 2022. Dengan menggunakan asumsi bahwa pendapatan dan belanja dapat optimal maka SILPA Tahun Anggaran 2023 diperkirakan akan mencapai Rp. 105.000.000.000,-

Tabel 2.1

Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Target Pendapatan APBD 2022 (Rp.)	Target Pendapatan APBD 2023 (Rp.)	Bertambah/ Berkurang
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	129.071.000.000	129.071.000.000	-
4.1.01	Pajak daerah	39.883.000.000	39.110.000.000	(773.000.000)
4.1.02	Retribusi daerah	8.220.000.000	8.078.000.000	(142.000.000)
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	3.200.000.000	3.200.000.000	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	77.768.000.000	78.683.000.000	915.000.000
4.2	Pendapatan Transfer	653.470.054.000	669.250.000.000	15.779.946.000
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	592.303.054.000	605.100.000.000	12.796.946.000
4.2.02	Transfer Antar Daerah	61.167.000.000	64.150.000.000	2.983.000.000
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	782.541.054.000	798.321.000.000	15.779.946.000
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	106.587.000.000	105.000.000.000	(1.587.000.000)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	106.587.000.000	105.000.000.000	(1.587.000.000)
	Jumlah Penerimaan Daerah	889.128.054.000	903.321.000.000	14.192.946.000

Berdasarkan Tabel 2.1 terlihat bahwa komponen pendapatan paling besar adalah Pendapatan transfer pemerintah pusat yang mencapai Rp. 669.250.000.000,-. Dengan komposisi seperti ini, perlu memperhatikan dan mengoptimalkan pendapatan dari sumber-sumber lain yang potensial.



BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas adalah suatu proses dinamis dalam membuat keputusan atau tindakan pada saat tertentu dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain, tetapi perlu juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah.

Rincian kegiatan utama yang lebih operasional direncanakan dan diusulkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mekanisme RKA-SKPD yang dilaksanakan pada tahap setelah penetapan prioritas program dan plafon anggaran.

Penentuan prioritas program dan plafon anggaran didasarkan pada pertimbangan antara lain :

1. Skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. Kemampuannya untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam Kebijakan Umum APBD.
3. Ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program atau kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan proritas program untuk masing-masing urusan;
3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Salah satu sumber daya yang memiliki peran penting untuk menjaga konsistensi rencana dengan implementasi kebijakan tersebut adalah sumberdaya keuangan.

Kebutuhan masyarakat yang terkristalisasi dalam skenario pembangunan daerah memiliki volume yang cukup besar, sedangkan pada sisi suplay sumber daya keuangan daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu pemilihan prioritas aktifitas serta efisiensi sumber daya dengan tetap memperhatikan efektifitas tujuan yang telah ditetapkan, menjadi hal yang teramat penting dalam merancang sistem dan mekanisme alokasi pemanfaatan sumber daya keuangan daerah.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa urusan wajib terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan fungsi penunjang pemerintahan daerah.

1. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- 6) Sosial;

2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

- 1) Tenaga Kerja;
- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 3) Pangan;



- 4) Pertanahan;
- 5) Lingkungan Hidup;
- 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 9) Perhubungan;
- 10) Komunikasi dan Informatika;
- 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 12) Penanaman Modal;
- 13) Kepemudaan dan Olahraga;
- 14) Statistik;
- 15) Persandian;
- 16) Kebudayaan;
- 17) Perpustakaan;
- 18) Kearsipan.

3. Urusan pemerintahan pilihan adalah sebagai berikut :

- 1) Kelautan dan perikanan
- 2) Pertanian
- 3) Kehutanan
- 4) Energi dan sumber daya mineral
- 5) Pariwisata
- 6) Perindustian
- 7) Perdagangan, dan
- 8) Transmigrasi

4. Unsur pendukung urusan pemerintahan

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

5. Urusan penunjang urusan Pemerintahan

- 1) Perencanaan
- 2) Keuangan
- 3) Kepegawaian
- 4) Pendidikan dan Pelatihan
- 5) Penelitian dan Pengembangan

6. Unsur Pengawas

- 1) Inspektorat

7. Unsur Kewilayahan

- 1) Kecamatan

8. Unsur Pemerintahan Umum

- 1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Plafon anggaran sementara masing-masing perangkat daerah dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan pada Tahun Anggaran 2023, dengan plafon anggaran sementara sebagaimana pada Tabel 4.1.1 berikut:



Tabel 4.1.1
Plafon Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

No	Urusan Pemerintahan dan Perangkat Daerah	Plafon Anggaran Sementara (Rp)
I	Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar	
	Pendidikan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	110.161.845.518
	Kesehatan	
2	Dinas Kesehatan	87.047.971.326
3	RSUD	96.756.961.463
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94.563.876.950
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	41.779.161.359
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.697.482.674
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.333.868.433
	Sosial	
8	Dinas Sosial	16.134.355.278
II	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	
	Tenaga Kerja	
9	Dinas Tenaga Kerja	5.563.731.516
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.014.250.701
	Pangan	
11	Dinas Ketahanan Pangan	4.457.803.644
	Lingkungan Hidup	
12	Dinas Lingkungan Hidup	6.014.049.509
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.767.223.021
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.562.612.937
	Perhubungan	
15	Dinas Perhubungan	6.438.290.395
	Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.554.397.626
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.410.789.174
	Penanaman Modal	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.514.390.409
	Kepemudaan dan Olahraga	
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5.045.402.921
	Perpustakaan dan Kearsipan	
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.817.705.821
III	Urusan Pemerintahan Pilihan	
	Kelautan, Perikanan dan Pertanian	
21	Dinas Perikanan	3.701.542.037
22	Dinas pertanian	9.846.918.665
	Perindustrian dan Perdagangan	
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.664.660.000
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
24	Sekretariat Daerah	104.525.207.230
25	Sekretariat DPRD	58.185.355.500
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
	Perencanaan	
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.035.121.451
	Kepegawaian	
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	46.611.414.592
	Keuangan	
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	85.442.122.383
29	Badan Pendapatan Daerah	8.757.597.600
	Penelitian dan Pengembangan	
30	Badan Penelitian dan Pengembangan	3.479.959.208
VI	Unsur Pengawasan	
31	Inspektorat Daerah	9.540.648.940
VII	Unsur Kewilayahan	
	Kecamatan	
32	Kecamatan Prabumulih Selatan	3.648.880.866
33	Kecamatan Prabumulih Utara	4.563.029.203
34	Kecamatan Cambai	3.951.878.250
35	Kecamatan Prabumulih Barat	4.727.280.923
36	Kecamatan Prabumulih Timur	9.343.910.034
37	Kecamatan Rambang Kapak Tengah	1.759.999.989
VII	Unsur Pemerintahan Umum	
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.899.302.454
	JUMLAH	903.321.000.000



Tabel 4.1.2 Plafon Anggaran Sementara Perangkat Daerah Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023



























































































































































































































































































4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Dalam mendukung aktifitas dan kinerja serta meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap dinamika kehidupan masyarakat serta eksistensi organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial dan politik serta organisasi lain yang membantu menjalankan fungsi pemerintahan, maka perlu dialokasikan dana berupa belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya.

Besaran belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga pada Tahun Anggaran 2023 seperti pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
1.	Belanja Operasi	744.844.852.918
2.	Belanja Modal	96.870.777.382
3.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000
4.	Belanja Transfer	58.605.369.700
TOTAL		903.321.000.000



BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Dengan mempertimbangkan arah kebijakan pendapatan dan belanja, maka rencana plafon anggaran pembiayaan daerah untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan dalam dua bagian yaitu rencana penerimaan pembiayaan dan rencana pengeluaran pembiayaan, sebagai berikut:

Tabel 5.1

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)
6.1	PEMBIAYAAN	
6.1.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	105.000.000.000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	105.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	105.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	105.000.000.000

BAB VI

PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan PPAS Tahun 2023, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang transparan dan akuntabel pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan sasaran pembangunan dapat tercapai, seperti yang telah ditentukan dalam RKPD, secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dan pada akhirnya selama kurun waktu satu tahun tersebut program-program yang dijalankan dapat memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Prabumulih sebagai Kota PRIMA yang Berkualitas.

PPAS Tahun 2023 yang telah disepakati antara Walikota dan DPRD menjadi pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2023, dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan penambahan atau pengurangan kegiatan dan pagu anggaran definitif yang dilaksanakan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.